

MODEL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) BERBASIS PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN BATANG

Nuni Trianingrum^{*}, Jawade Hafidz^{**}

^{*}Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang

^{**}Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

The law enforcement model against street vendors conducted by Satpol PP is likely to promote violence. This way of causing the impact of social conflict, ie fued or physical clash with violence between members of Satpol PP and sreet vendors. If this incident there is no handling will then cause stability of security and development will be disrupted. To that end, the author offers a more humane way through a participatory empowerment approach. It is hoped that participatory approach models can reduce social conflict.

Keywords : *SATPOL PP, Social Conflict, Model of Participatory Empowerment.*

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.¹ Dalam menjalankan tugas Satpol PP punya kewenangan untuk : (1) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada; (ii) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentramaan masyarakat; (iii) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada; dan (iv) melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada.²

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 4

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 ayat 2

Secara praktis penegakan Perda terhadap PKL menemukan berbagai permasalahan. Satu sisi menegakkan peraturan daerah yang tunduk pada hukum positif, sisi yang lain mempunyai kewajiban melindungi masyarakat. Penegakkan Perda lebih bersifat kepastian hukum, artinya ditegakkan sesuai peraturan yang tercantum dalam pasal-pasal dan ayat-ayat dalam perda, contoh yang sering disaksikan dimedia elektronik saat penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar jalan atau tempat-tempat yang tidak boleh berjualan, tampak satpol PP berdebat dengan PKL, membawa barang jualan PKL secara paksa, bahkan dijumpai perlawanan dari PKL ke Satpol PP. Fenomena seperti ini terkesan bahwa satpol PP musuh PKL. Satu sisi untuk ketertiban/ kebersihan kota, sisi yang lain masyarakat butuh mata pencaharian untuk mencukupi kehidupan keluarga.

Aktivitas PKL di Kabupaten Batang dapat dijumpai di alun-alun batang, trotoar sepanjang jalan di kota Batang, sekitar pasar Batang, dan sekitat Rumah Sakit Umum Daerah. Kegiatan PKL yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu ditata dan diberdayakan guna menunjang pertumbuhan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Secara spesifik permasalahan PKL dialun-alun Batang antara lain : tidak tertib jam jualan contohnya tidak boleh jualan pagi hari ada PKL yang jualan pagi hari, tempat jualan sering ditinggal barang-barangnya sehingga alun-alun kelihatan kumuh, kadang jualan kadang tidak jualan berhari-hari, tempat cucian makanan ada yang membuang kotoran seenaknya, ini menyebabkan bau tidak sedap. Permasalahan PKL yang jualan ditrotoar jalan kota antara lain; Pemakai jalan sangat terganggu, mengganggu arus lalu lintas karena jualanya mencorok sebagian kebahu jalan, titik jualan sembarang ada dimana-mana. Permasalahan PKL di depan RSUD antara lain: mengganggu arus lalu lintas, tampak kumuh, jualanya tidak mengenal waktu. Permasalahan PKL di Sekitar Pasar antara lain : mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki karena menggunakan trotoar dan sebagian bahu jalan, tempat atau titik yang tidak boleh untuk jualan tetapi dipakai untuk jualan menyebabkan kesemabrutan.

Berbagai permasalahan yang dijumpai dalam pengelolaan PKL penulis akan membatasi permasalahan, yakni bagaimana model penegakan Perda terhadap PKL oleh Satpol PP berbasis Pemberdayaan Partisipati di Kabupaten Batang

PEMBAHASAN

1. Pengertian dan konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Barat, terutama Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kemunculannya hampir bersamaan

dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, personalisme dan kemudian lebih dekat dengan gelombang Neo-Marxisme, Freudianisme, Strukturalisme, dan Sosiologi kritik *Frankfurt School*. Bersamaan itu juga muncul konsep-konsep elit, kekuasaan, *anti-establishment*, gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi pembebasan dan *civil society*. Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran paruh abad ke-20, atau yang dikenal dengan aliran *post-modernisme*, dengan penekanan sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur, dan anti-determinisme, yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan.³

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*”.⁴ Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.⁵

Pengertian dan definisi konsep pemberdayaan (*empowerment*) dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pandangan, yaitu: (i) aliran *developmentalisme* yang berkembang di kalangan para aktivis sosial pada tahun 1970an dengan partisipasi sebagai isu sentral⁶; dan (ii) aliran *anti-developmentalisme* yang mulai berkembang pada tahun 1980an, yang mempertanyakan gagasan dasar dari diskursus pembangunan sebagai isu sentral⁷. Perbedaan yang sangat signifikan dari kedua pandangan tersebut

³ Sri Widayanti, Januari-Juni 2012 “Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis”, dalam *Welfare*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, , hlm. 87-102.

⁴ R. Chambers, 1985, *Rural Development: Putting The Last First*. Longman, London-New York, , hlm. 66.

⁵ Ginandjar Kartasasmita, 1996 *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta, , hlm. 19.

⁶ Menurut aliran *developmentalisme*, isu kegagalan pembangunan disebabkan oleh pendekatan konvensional, baik *transplantative planning, topdown, inductive, capital intensive, west-based technological transfer*, dan sejenisnya. Kurang tepatnya pemilihan strategi pembangunan terhadap negara dan masyarakat telah menghasilkan paradoks dan tragedi pembangunan (*maldevelopment*) seperti yang terjadi pada negara sedang berkembang, seperti: (i) meningkatnya keterbelakangan di balik kemajuan (*the development of underdevelopment*); (ii) melahirkan ketergantungan (*dependency*) negara sedang berkembang terhadap negara maju; (iii) melahirkan ketergantungan (*dependency*) *periphery* terhadap *center*; (iv) melahirkan ketergantungan (*dependency*) masyarakat terhadap negara; dan (v) melahirkan ketergantungan (*dependency*) masyarakat kecil (buruh, usaha kecil, tani, nelayan, dll.) terhadap pemilik modal. Mereka menawarkan strategi-strategi alternatif, seperti *transformative and transactive planning, bottom up, community empowerment*, dan *participative*, yang dikenal dengan “Pembangunan Komunitas” (*community development*) yang bersendikan “Pemberdayaan Komunitas” (*community empowerment*). Baca John Brohman, , 2001 *Popular Development: Rethinking the Theory and Practice of Development*, Blackwell Publishers, London, , hlm. 202.

⁷ Menurut aliran *anti-developmentalisme*, ideologi pembangunan atau *developmentalisme* adalah salah satu produk dari proyek pencerahan (*enlightenment*), yang memiliki prinsip dasar penduniawian (sekularisasi); penalaran (rasionalisasi); dan individualisasi. Ketiga landasan tersebut mendorong dilakukannya revolusi industri, revolusi ilmu pengetahuan, dan reformasi politik. Ketika kolonialisme hancur, ide kemajuan mengambil bentuk lain yaitu ideologi pembangunan yang sangat bias terhadap kapitalisme. Ideologi pembangunan menjadi sangat dominan mulai dekade 50an sampai dengan 70an. Ideologi pembangunan sangat berkaitan dengan pertumbuhan dan ekspansi kapitalisme global. Asumsi yang menempatkan manusia sebagai *center of being* berakibat langsung pada eksploitasi alam tanpa batas, sehingga potensial melahirkan egosentrisme dan

adalah pada sasaran utama pemberdayaan, apabila aliran pertama menekankan pada perubahan manusia supaya dapat menyesuaikan dengan sistem, aliran kedua justru menekankan pada perubahan sistem dan struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang lebih adil dan lebih baik sehingga dengan sendirinya masyarakat akan berdaya dari determinisme kekuasaan yang absolut.

Tabel berikut ini menggambarkan perbedaan pandang mengenai pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh kelompok pendukung Developmentalisme dan kelompok pendukung Anti-Developmentalisme.⁸

Tabel 1

Definisi Pemberdayaan Menurut Aliran Developmentalisme dan Anti-Developmentalisme

Konsep Pemberdayaan	Developmentalisme	Anti-Developmentalisme
Definisi	Dekonsentrasi kekuatan; kesadaran politis; memperbesar akses terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan (partisipasi)	Upaya pembebasan dari determinisme dan kekuasaan absolut (liberasi)
Sasaran	Merubah korban (victim) menjadi pelaku (actor) pembangunan; meningkatkan partisipasi masyarakat	Menciptakan sistem dan struktur politik, ekonomi dan budaya yang lebih adil
Strategi	People Centered Development; Community Based Development; Community Driven Development	Conscientization; Popular Education
Program	Inpres Desa Tertinggal (IDT); Bantuan langsung Tunai (BLT); program Kemitraan; Jaringan Pengaman Sosial (JPS), dll.	Pendidikan penyadaran; menciptakan sistem ekonomi alternatif; serikat buruh, dll.
Indikator	Kemandirian; Partisipasi	Terbangunnya kesadaran kritis; terciptanya struktur politik tanpa represi, ekonomi tanpa eksploitasi dan budaya tanpa hegemoni.

Sumber: Adaptasi dari Sri Widayanti (2012: 99)

Pandangan aliran developmentalisme mendefinisikan pemberdayaan sebagai pembagian kekuasaan yang adil dengan meningkatkan kesadaran politis masyarakat supaya mereka bisa memperoleh akses terhadap sumber daya. Sasaran dari pemberdayaan adalah mengubah masyarakat yang sebelumnya adalah ‘korban’ pembangunan menjadi ‘pelaku’ pembangunan. Definisi-definisi

kekerasan. Akibat selanjutnya adalah munculnya konsumerisme yang menyebabkan peningkatan kriminalitas, degradasi moral, kerusakan lingkungan, pemiskinan massal, dan hegemoni budaya. Baca A.S. Hikam, 2000. "Kekerasan Negara, Militer, Budaya Politik dalam Ideologisasi Pembangunan di Indonesia", dalam A. Suaedy (Ed.), *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,

⁸ Sri Widayanti, "Pemberdayaan Masyarakat...", *Op.Cit.*, hlm. 99-100.

konsep pemberdayaan menurut aliran developmentalisme tersebut, antara lain:

- 1) Robert Adams mengartikan pemberdayaan sebagai alat untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat supaya mereka mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka, sehingga mampu bekerja dan membantu diri mereka dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup.⁹
- 2) Wrihatnolo dan Nugroho menyebutkan bahwa konsep pemberdayaan mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community-based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah *community-driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.¹⁰

Adapun pandangan anti-developmentalisme menggunakan pendekatan kritis sebagai landasan dan alat analisis atas realitas sosial. Kritik atas pembangunan ini mengundang banyak kajian yang di antara hasilnya menunjukkan bahwa modernisasi dan developmentalisme adalah bungkus baru dari kapitalisme. Pembangunan sebagai ideologi dominan tidak memungkinkan bagi pencapaian demokratisasi dan transformasi di bidang apapun baik ekonomi, politik, kultur, gender, dan lingkungan, termasuk relasi pengetahuan/ kekuasaan. Maka, kritik dan penolakan bukan hanya pada aras metodologi dan pendekatan tetapi juga terhadap konsep dan diskursus pembangunan. Konsep pemberdayaan yang diusung oleh anti-developmentalisme tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya pembebasan dari determinisme dan kekuasaan yang absolut, dengan mendasarkan pada aktualisasi dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu, pemberdayaan bukanlah sebuah istilah yang netral, tetapi memiliki keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat *grass-root* yang menjadi pihak yang dirugikan dalam relasi sistem dominan-subordinat. Definisi-definisi konsep pemberdayaan menurut aliran anti-developmentalisme tersebut, antara lain:

- 1) John Friedman memaknai pemberdayaan sebagai pembangunan alternatif (*alternative development*), yang menghendaki '*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*' dengan menekankan pada keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan

⁹ Adams, 2003 mengartikan empowerment sebagai: "... the user participation in services and to self-help movement generally, in which group take action on their own behalf, either in cooperation with, or independently of, the statutory services." Lihat Robert Adams, *Social Work and Empowerment*. 3rd ed., Palgrave Macmillan, New York, , hlm. 228.

¹⁰ Randy R. Wrihatnolo & Riant Nugroho D., 2007, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, , hlm. 21.

langsung.¹¹

- 2) Jim Ife mendefinisikan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.¹²
- 3) Prijono dan Pranarka mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Konsep *empowerment* pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain.¹³

Pemberdayaan (*empowerment*), secara konseptual berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan) yang merujuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.¹⁴ Pemberdayaan dapat diartikan dari sudut proses, strategi, dan tujuan. Pemberdayaan dari sudut proses adalah serangkaian kegiatan, tindakan dan langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Pemberdayaan dari sudut strategi adalah acuan dasar dari seluruh cara dan pranata di mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan menuju sasaran agar mampu berkuasa atau berdaya atas kehidupannya dalam segenap aspeknya. Adapun pemberdayaan dari sudut tujuan adalah segenap upaya yang ditujukan untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengelola

¹¹ John Friedman, 1992 *Empowerment The Politics of Alternative Development*, Blackwell Publishers, Cambridge, USA, hlm. 17-19.

¹² Selengkapnya Ife menyatakan bahwa: "*empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on*". Jim Ife membagi pandangan pemberdayaan ke dalam 4 (empat) kelompok: (i) penganut strukturalis memaknai pemberdayaan sebagai upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang opresif; (ii) kelompok pluralis memandang pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu 'rule of the game' tertentu; (iii) kelompok elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliansi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis; dan (iv) kelompok post-strukturalis, pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial. Lihat Jim Ife, 2008, *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Longman, Melbourne, 1995, hlm. 29. Baca juga Jim Ife & Frank Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

¹³ O.S. Prijono, dan A.M.W. Pranarka, 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Penerbit Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, , hlm. 21.

¹⁴ Baca Bryant Roberts, R., 1987, "Employment Structure, Life Cycle, and Life Chances: Formal and Informal Sectors in Guadalajara", dalam Alejandro Portes, Manuel Castells and Lauren A. Benton (Eds.), *The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Development Countries*, The John Hopkins University Press, Baltimore,

diri, mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan kebutuhan masyarakat.¹⁵

Operasionalisasi pemberdayaan memiliki kecenderungan primer dan sekunder. Kecenderungan primer merupakan kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Adapun kecenderungan sekunder adalah kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Idealnya, untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.¹⁶

2. Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat harus mampu mempertimbangkan 3 (tiga) perspektif, yaitu: (i) *enabling perspective*, atau perspektif untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) melalui upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya; (ii) *empowering perspective*, atau perspektif untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, melalui langkah-langkah nyata menciptakan iklim dan suasana kondusif menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya, baik penguatan individu anggota masyarakat maupun pranata-pranata, serta nilai-nilai budaya seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban; (iii) *protecting perspective*, atau perspektif untuk melindungi dan memihak pada pihak yang lemah sebagai landasan pemberdayaan masyarakat. Perlindungan dan pemihakan ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*), melainkan kemandirian dan kemampuan masyarakat membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.¹⁷

Pendekatan utama dalam pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Strategi pemberdayaan harus mengacu pada 3 (tiga) aspek sebagai indikator atau indeks pemberdayaan

¹⁵ Gasper Liauw, 1998, *Administrasi Pembangunan (Studi Kajian PKL)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 24-25. Baca juga Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bina Rena Pariwara, Jakarta,

¹⁶ Gunawan Sumodiningrat, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Gramedia, Jakarta, hlm. 27-31.

¹⁷ *Ibid.*

masyarakat (*empowerment index*), yaitu: (i) sasaran yang tepat, yaitu bahwa upaya pemberdayaan ditujukan dan berpihak langsung kepada yang memerlukan melalui program yang dirancang untuk mengatasi masalah masyarakat sesuai kebutuhannya; (ii) partisipasi yang berkualitas, yaitu bahwa upaya pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, sehingga program pemberdayaan tersebut efektif, sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya; dan (iii) keterpaduan, yaitu bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.¹⁸

Partisipasi¹⁹ merupakan komponen penting dalam proses pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial dan transformasi budaya, karena proses partisipasi akan dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan peran serta masyarakat secara langsung, sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar sehingga memiliki dampak yang positif, antara lain: terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan nilai tambah pada legitimasi program, dan dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.²⁰

Setidaknya terdapat 6 (enam) bentuk dan tipologi partisipasi masyarakat di tingkat daerah, yang

¹⁸ H. Hikmat, 2004, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Humaniora, Bandung, hlm. 8.

¹⁹ Partisipasi menurut Hoofsteede (1971) berarti "The taking part in one or more phases of the process" atau mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses, dalam hal ini proses pembangunan. Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut. Menurut J. Prety (1995), ada 7 (tujuh) karakteristik tipologi partisipasi, yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal, yaitu: (i) partisipasi pasif atau manipulatif, adalah partisipasi paling lemah di mana karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi secara sepihak; (ii) partisipasi informatif, adalah partisipasi yang karakteristiknya menempatkan masyarakat terlibat dalam kegiatan memberikan informasi, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan; (iii) partisipasi konsultatif, karakteristiknya masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, untuk mendengarkan pandangannya, namun tidak terlibat penuh dalam menindaklanjutinya, baik dalam menganalisis masalah dan pemecahannya. Maupun eksekutorialnya untuk pembuatan keputusan bersama; (iv) partisipasi insentif, karakteristiknya keterlibatan masyarakat ditandai adanya pengorbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan, sehingga masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan; (v) partisipasi fungsional, karakteristiknya masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati, di mana awalnya, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya; (vi) partisipasi interaktif, karakteristiknya masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, di mana masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan; dan (vii) partisipasi mandiri (*self mobilization*), karakteristiknya masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung, di mana masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan. Lihat dalam Syahyuti, *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 2006, hlm. 21-27.

²⁰ Baca juga A.Muktasam, 2000, *A Longitudinal Study of Group Roles in Indonesian Rural Development: An Analysis of Policy Formulation, Implementation and Learning Outcomes*. The University of Queensland (Ph.D Thesis),

secara berurutan semakin baik, yaitu²¹:

Tabel 2
Bentuk dan Tipologi Partisipasi Masyarakat Lokal

Bentuk Partisipasi	Tipe Partisipasi	Peran Masyarakat
<i>Co-option</i>	Tidak ada input apapun dari masyarakat lokal yang dijadikan bahan	Subjek
<i>Co-operation</i>	Terdapat insentif, namun proyek telah didesain oleh pihak luar yang menentukan seluruh agenda dan proses secara langsung	<i>Employees</i> atau <i>subordinat</i>
<i>Consultation</i>	Opini masyarakat ditanya, namun pihak luar menganalisis informasi sekaligus memutuskan bentuk aksinya sendiri	<i>Clients</i>
<i>Collaboration</i>	Masyarakat lokal bekerjasama dengan pihak luar untuk menentukan prioritas, dan pihak luar bertanggungjawab langsung kepada proses	<i>Collaborators</i>
<i>Co-learning</i>	Masyarakat lokal dan luar saling membagi pengetahuannya, untuk memperoleh saling pengertian, dan bekerjasama untuk merencanakan aksi, sementara pihak luar hanya memfasilitasi	<i>Partners</i>
<i>Collective action</i>	Masyarakat lokal menyusun dan melaksanakan agendanya sendiri, pihak luar absen sama sekali	<i>Directors</i>

Sumber: Adaptasi dari Syahyuti (2006: 20).

Akhirnya, konsep pemberdayaan partisipatif mengandung 3 (tiga) unsur penting, yaitu: (i) peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan, implementasi pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi proses pembangunan; (ii) orientasi pemahaman masyarakat akan peran tersebut; dan (iii) peran pemerintah sebagai fasilitator.²²

Konsep Model penegakkan Perda terhadap PKL oleh Satpol PP berbasis Pemberdayaan Partisipati di Kabupaten Batang, menurut pendapat penulis sangat relevan dan tepat karena cara seperti ini akan mengurangi konflik sosial, disamping itu akan memungkinkan dan memandirikan PKL untuk menyadarkan terhadap hak dan kewajiban PKL sesuai dengan Perda.

²¹ Lihat Syahyuti, *30 Konsep Penting..., Op.Cit.*, hlm.20

²² Khairuddin, 2000, *Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 14.

3. Model penegakkan Perda berbasis Pemberdayaan Partisipatif

a. Model Perencanaan Partisipatif

Keterlibatan PKL dalam perencanaan pembuatan Standar Operasional (SOP) penegakkan Perda, dengan ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama serta memahami peraturan sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam pelaksanaannya;

b. Model Sosialisasi

Peningkatan Pemahaman perda melalui kegiatan sosialisasi secara terintegrasi terhadap PKL dengan melibatkan stakeholder yang berkepentingan dengan PKL sehingga apabila ada permasalahan dapat didiskusikan

c. Model E-Peraturan (Peraturan secara elektronik)

Pembuatan Dokumentasi dan informasi kumpulan peraturan perundang-undangan secara elektronik dapat membantu PKL untuk menyelesaikan permasalahan sendiri karena para PKL dengan mudah dapat mengakses aturan perundangan.

d. Model Pembuatan Paguyuban

Pembuatan Paguyuban PKL guna efektifitas dalam pembinaan terhadap PKL dapat dilakukan oleh Satpol PP, paguyuban PKL dapat menjadi tempat musyawarah dalam menyelesaikan potensi konflik-konflik

KESIMPULAN

1. Simpulan

Model penegakan Perda terhadap PKL oleh Satpol PP berbasis Pemberdayaan Partisipati di Kabupaten Batang dapat dilakukan melalui :

- a. Keterlibatan PKL dalam perencanaan pembuatan Standar Operasional (SOP) penegakkan Perda, dengan ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama serta memahami peraturan sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam pelaksanaannya;
- b. Peningkatan Pemahaman perda melalui kegiatan sosialisasi secara terintegrasi terhadap PKL dengan melibatkan stakeholder yang berkepentingan dengan PKL;
- c. Pembuatan Dokumentasi dan informasi kumpulan peraturan perundang-undangan secara elektronik sehingga PKL dengan mudah mengakses aturan perundangan sesuai kebutuhan mereka;
- d. Pembuatan Paguyuban PKL guna efektifitas dalam pembinaan;

2. Saran

1. Membangun komitmen bersama antara Satpol PP dan PKL guna menjaga ketertiban,

- keteraturan dan kebersihan kota Batang,
2. Mengutamakan musyawarah mufakat manakala terjadi perbedaan pendapat antara Satpol PP dan PKL sehingga akan tercipta keharmonisan dan kedamaian;
 3. Hindari penegakkan Perda dengan cara kekerasan lebih baik dengan cara humanis, yakni melakukan PKL seperti manusia yang punya perasaan dan pikiran;
 4. Lakukan monitor dan evaluasi bersama sehingga akan terbangun rasa kekeluargaan antara Satpol PP dan PKL yang pada akhirnya akan mengerti dan memahami hak dan kewajiban masing-masing sesuai Perda.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Muktasam, 2000, *A Longitudinal Study of Group Roles in Indonesian Rural Development: An Analysis of Policy Formulation, Implementation and Learning Outcomes*. The University of Queensland (Ph.D Thesis)
- A.S. Hikam, 2000, "*Kekerasan Negara, Militer, Budaya Politik dalam Ideologisasi Pembangunan di Indonesia*", dalam A. Suaedy (Ed.), *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Gasper Liauw, 1998, *Administrasi Pembangunan (Studi Kajian PKL)*, PT Refika Aditama, Bandung
- Gunawan Sumodiningrat, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Gramedia, Jakarta
- H. Hikmat, 2004, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Humaniora, Bandung.
- Jim Ife & Frank Tesoriero, 1992, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- John Friedman, *Empowerment The Politics of Alternative Development*, Blackwell Publishers, Cambridge, USA.
- Jim Ife, 1995, *Community Development Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Longman, Melbourne

John Brohman, 2001, *Popular Development: Rethinking the Theory and Practice of Development*, Blackwell Publishers, London.

Khairuddin, 2000, *Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*, Liberty, Yogyakarta.

O.S. Prijono, dan A.M.W. Pranarka, 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Penerbit Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.

Randy R.Wrihatnolo & Riant Nugroho D., 2007, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, PT Elex Media Komputindo,

Roberts, R., 1987, "Employment Structure, Life Cycle, and Life Chances: Formal and Informal Sectors in Guadalajara", dalam Alejandro Portes, Manuel Castells and Lauren A. Benton (Eds.), *The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Development Countries*, The John Hopkins University Press, Baltimore,

Robert Adams, 2003, *Social Work and Empowerment*. 3rd ed., Palgrave Macmillan, New York

Sri Widayanti, 2012 "Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan Teoritis: Welfare .

Syahyuti, 2006, *Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*, Bina Rena Pariwara, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamang Praja